



PUTUSAN
Nomor 2025 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

LIEM SHERLY ANGELIA, bertempat tinggal di Jalan Simpang Darmo Permai XX/2-A Surabaya;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

L a w a n:

1. **HANDOKO SUSILO BIN NARYO**;
2. **NILA MUDITA SAMBUDI BINTI SAMBUDI**, bertempat tinggal di Graha Family R/147 Surabaya;
Dalam hal ini Keduanya memberi kuasa kepada Mijoto, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Pahlawan 64 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2017;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat /Pembanding

Dan

1. **PT. BANK RAKYAT INDONESIA TBK, CQ PT. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG PAHLAWAN SURABAYA**, berkedudukan di jalan Pahlawan nomor 39-41 Surabaya;
2. **PT. PERMATA,TBK CQ PT.BANK PERMATA CABANG HR. MUHAMAD SURABAYA**, berkedudukan di Perkantoran Golden Palace Blok A Nomor 25 Jalan HR. Muhamad No. 373-383 Surabaya;
3. **PT.RABO BANK DAHULU BERNAMA PT. BANK HAGAKITA, TBK**, berkedudukan di Manyar Megah Indah Plaza Blok B/3 Jalan Ngagel Jaya Selatan, Surabaya;
4. **GUNAWAN**, beralamat di Jalan Kemlaten XI Nomor 5 Surabaya;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat dan Turut Terbanding;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat I/Para Pembanding juga Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding juga Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I/Pembanding juga Terbanding dan Tergugat II/Pembanding juga Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat pada awalnya mengenal Tergugat I dan Tergugat II pada tahun 1996, pada saat itu Tergugat I dan Tergugat II memperkenalkan diri sebagai pemilik pabrik plastik yang berbadan usaha CV. Kencana Jaya Abadi;
2. Bahwa pada saat itu Tergugat I menemui Penggugat dan menyampaikan kehendaknya untuk mengembangkan usahanya namun tidak cukup memiliki modal sehingga Tergugat I meminta kepada Penggugat untuk memberikan modal usaha kepada Tergugat I dan Tergugat II serta menjanjikan keuntungan kepada Penggugat sebesar 20% per bulan;
3. Bahwa Penggugat tertarik dengan penawaran Tergugat I tersebut sehingga Penggugat mengirim uang sebagai modal usaha kepada Tergugat I dan Tergugat II melalui transfer dari Bank BCA rekening Nomor 1-090139798 rekening Bank Hagakita atas nama Handoko Susilo bin Naryo (Tergugat I) Nomor 2000304797 dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Tanggal 16 Agustus 1999 sejumlah Rp155.000.000,00;
 - b. Tanggal 3 September 2002 senilai Rp30.000.000,00;
 - c. Tanggal 30 September 2002 senilai Rp50.000.000,00;
 - d. Tanggal 07 Oktober 2002 senilai Rp50.000.000,00;
 - e. Tanggal 07 Nopember 2002 senilai Rp50.000.000,00;
 - f. Tanggal 05 Nopember 2002 senilai Rp50.000.000,00;
 - g. Tanggal 30 April 2003 senilai Rp30.000.000,00;
 - h. Tanggal 05 Nopember 2003 senilai Rp60.000.000,00;
 - i. Tanggal 6 Pebruari 2003 senilai Rp100.000.000,00;
 - j. Tanggal 17 Desember 2003 senilai Rp90.000.000,00;Sehingga total modal yang telah diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar Rp665.000.000,00 (enam ratus enam puluh lima juta rupiah);
4. Bahwa dari jumlah tersebut di atas, sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah memberikan keuntungan 20% per bulan sebagaimana yang dijanjikan kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 2025 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat terus menagih Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan uangnya, dan akhirnya pada tahun 2004 Tergugat I memberikan 3 (tiga) lembar Bilyet/Giro yang diterbitkan oleh Bank Hagakita (Turut Tergugat III) sebagai pembayaran atas hutang masing-masing :
 - a. Nomor GD 328128 belum ada nilainya ditandatangani oleh Handoko Susilo (Tergugat I);
 - b. Nomor GD 328129 belum ada nilainya ditandatangani oleh Handoko Susilo (Tergugat I);
 - c. Nomor GD 328130 belum ada nilainya ditandatangani oleh Handoko Susilo (Tergugat I);
6. Bahwa 3 (tiga) bilyet giro yang diterbitkan Bank Hagakita (Turut Tergugat III) tersebut tidak dapat dicairkan oleh Penggugat, sehingga Penggugat terus menerus menagih kepada Tergugat I dan Tergugat II dan akhirnya pada bulan Mei 2005 Tergugat I dan Tergugat II memberikan cek dari Bank BRI (Turut Tergugat I) Nomor CEB215837 tanggal 15 Mei 2005 senilai Rp30.780.000,00 kepada Penggugat, namun kembali cek yang diberikan tersebut tidak dapat dicairkan/dikliring karena tidak ada dana di rekening Tergugat I dan Tergugat II;
7. Bahwa sejak saat itu Penggugat terus menagih namun Tergugat I dan Tergugat II terus mengelak, hingga pada tahun 2008 Tergugat I dan Tergugat II meminta tambahan modal kepada Penggugat untuk kelangsungan usaha pabrik plastik CV. Kencana Jaya dengan alasan masih menunggu proses pencairan kredit Tergugat I dan Tergugat II yang rencananya akan cair sebesar kurang lebih Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) di Bank BRI cabang HR. Muhamad Surabaya (Turut Tergugat I), dan Tergugat I dan Tergugat II menjanjikan apabila kredit tersebut cair uangnya akan diberikan kepada Penggugat sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), sebagai pelunasan hutang ditambah Tergugat I dan Tergugat II juga menjanjikan keuntungan 20% dari hasil pabrik plastik per bulan kepada Penggugat;
8. Bahwa oleh karena Penggugat merasa ingin uang yang dipinjamkannya sebesar total Rp665.000.000,00 (enam ratus enam puluh lima juta rupiah) kembali, maka Penggugat kembali mengirimkan uang kepada Tergugat I dan Tergugat II melalui transfer dari Nomor Rekening Bank BCA Nomor 0884330889 kepada Nila Mudita Sambudi (Tergugat II) dengan rekening Bank BCA Nomor 2580234243 dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 2025 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanggal 24 Maret 2008 senilai 75.000.000,00;
- b. Tanggal 27 Maret 2008 senilai Rp50.000.000,00 ;
- c. Tanggal 30 April 2008 senilai Rp100.000.000,00;
- d. Tanggal 12 Mei 2008 senilai Rp25.000.000,00;
- e. Tanggal 06 Juni 2008 senilai Rp110.000.000,00;
- f. Tanggal 26 Juni 2008 senilai Rp90.000.000,00;
- g. Tanggal 09 Juli 2008 senilai Rp120.000.000,00;

Sehingga total modal yang disetorkan oleh Penggugat yang diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah);

9. Bahwa atas uang yang telah disetorkan tersebut, Penggugat tidak mendapatkan keuntungan maupun pengembalian uang sebagaimana yang dijanjikan sehingga Penggugat tetap menagih kepada Tergugat I dan Tergugat II dan hingga pada tahun 2009 Tergugat I dan Tergugat II memberikan bilyet giro yang diterbitkan oleh Bank BRI (Turut Tergugat I) sebanyak 37 lembar total nilai Rp848.539.200,00 (delapan ratus empat puluh delapan juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah) kepada Penggugat masing-masing :

- a. Nomor GEP024970 tanggal 06 Agustus 2009 senilai Rp31.662.500,00;
- b. Nomor GEP024971 tanggal 11 Agustus 2009 senilai Rp42.245.850,00;
- c. Nomor GEP024968 tanggal 04 Agustus 2009 senilai Rp31.800.000,00;
- d. Nomor GEP024969 tanggal 05 Agustus 2009 senilai Rp31.737.500,00;
- e. Nomor GEP023390 tanggal 29 Juli 2009 senilai Rp15.962.500,00;
- f. Nomor GEP024967 tanggal 03 Agustus 2009 senilai Rp21.245.850,00;
- g. Nomor GEP023388 tanggal 27 Juli 2009 senilai Rp15.962.500,00;
- h. Nomor GEP023389 tanggal 28 Juli 2009 senilai Rp15.962.500,00;
- i. Nomor GEP023386 tanggal 22 Juli 2009 senilai Rp15.962.500,00;
- j. Nomor GEP023387 tanggal 23 Juli 2009 senilai Rp21.235.000,00;
- k. Nomor GEP021104 tanggal 13 Juli 2009 senilai Rp21.235.000,00;
- l. Nomor GEP021105 tanggal 15 Juli 2009 senilai Rp26.562.500,00;
- m. Nomor GEP023384 tanggal 16 Juli 2009 senilai Rp15.912.500,00;
- n. Nomor GEP023385 tanggal 21 Juli 2009 senilai Rp15.962.500,00;
- o. Nomor GEP019358 tanggal 02 Juli 2009 senilai Rp15.962.500,00;
- p. Nomor GEP021101 tanggal 06 Juli 2009 senilai Rp28.710.000,00;
- q. Nomor GEP021102 tanggal 08 Juli 2009 senilai Rp26.500.000,00;
- r. Nomor GEP021103 tanggal 09 Juli 2009 senilai Rp10.600.000,00;
- s. Nomor GEP019356 tanggal 30 Juli 2009 senilai Rp15.962.500,00;

Halaman 4 dari 17 hal. Put. Nomor 2025 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. Nomor GEP019357 tanggal 01 Juli 2009 senilai Rp15.950.000,00;
- u. Nomor GEP019354 tanggal 25 Juli 2009 senilai Rp15.950.000,00;
- v. Nomor GEP019355 tanggal 29 Juni 2009 senilai Rp15.950.000,00;
- w. Nomor GEP019352 tanggal 23 Juli 2009 senilai Rp10.625.000,00;
- x. Nomor GEP019353 tanggal 27 Juli 2009 senilai Rp15.937.500,00;
- y. Nomor GEP017397 tanggal 17 Juni 2009 senilai Rp15.887.500,00;
- z. Nomor GEP019351 tanggal 22 Juni 2009 senilai Rp15.925.500,00;
- aa. Nomor GEP014822 tanggal 09 Juni 2009 senilai Rp15.850.000,00;
- bb. Nomor GEP014806 tanggal 10 Juni 2009 senilai Rp10.700.000,00;
- cc. Nomor GEP01413 tanggal 11 Juli 2009 senilai Rp26.625.000,00;
- dd. Nomor GEP017396 tanggal 15 Juli 2009 senilai Rp21.150.000,00;
- ee. Nomor GEP014805 tanggal 08 Juni 2009 senilai Rp16.025.000,00;
- ff. Nomor GEP0369380 tanggal 13 Maret 2005 senilai Rp50.000.000,00;
- gg. Nomor GEP0369379 tanggal 13 Februari 2005 senilai Rp50.000.000,00;
- hh. Nomor GEP0378509 tanpa tanggal senilai Rp25.000.000,00;
- ii. Nomor GEP0378508 tanpa tanggal senilai Rp25.000.000,00;
- jj. Nomor GEP0378507 tanpa tanggal senilai Rp25.000.000,00;
- kk. Nomor GEP0378506 tanpa tanggal senilai Rp25.000.000,00;
- 10. Bahwa 37 lembar Bilyet Giro tersebut tidak dapat dicairkan oleh Penggugat karena tidak ada dana di rekening giro Tergugat I dan Tergugat II;
- 11. Bahwa oleh karena bilyet Giro yang diberikan oleh Bank BRI (Turut Tergugat I) yang diberikan oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat dicairkan maka Penggugat terus menerus menagih Tergugat I dan Tergugat II sehingga pada bulan Oktober 2009 Tergugat I dan Tergugat II memberikan 13 lembar bilyet giro yang diterbitkan oleh Bank Permata (Turut Tergugat II) atas Nomor rekening Turut Tergugat IV dan ditandatangani oleh Turut Tergugat IV sejumlah total Rp167.500.000,00 kepada Penggugat masing-masing sebagai berikut :
 - a. Nomor 097097 tanggal 28 Desember 2009 senilai 12.500.000,00;
 - b. Nomor 052827 tanggal 18 Desember 2009 senilai 12.500.000,00;
 - c. Nomor 065847 tanggal 18 September 2009 senilai 17.500.000,00;
 - d. Nomor 010117 tanggal 02 Oktober 2009 senilai 12.500.000,00;
 - e. Nomor 098657 tanggal 16 Oktober 2009 senilai 12.500.000,00;
 - f. Nomor 054387 tanggal 09 Oktober 2009 senilai 12.500.000,00;
 - g. Nomor 020017 tanggal 27 Nopember 2009 senilai 12.500.000,00;
 - h. Nomor 075737 tanggal 09 Oktober 2009 senilai 12.500.000,00;

Halaman 5 dari 17 hal. Put. Nomor 2025 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Nomor 031467 tanggal 01 Nopember 2009 senilai 12.500.000,00;
- j. Nomor 087197 tanggal 06 Nopember 2009 senilai 12.500.000,00;
- k. Nomor 042927 tanggal 23 Oktober 2009 senilai 12.500.000,00;
- l. Nomor 008557 tanggal 11 Desember 2009 senilai 12.500.000,00;
- m. Nomor 064287 tanggal 04 Desember 2009 senilai 12.500.000,00;
12. Bahwa pada saat akan dicairkan oleh Penggugat, 13 lembar bilyet Giro tersebut tidak bisa dicairkan karena tidak ada dana di rekening Turut Tergugat IV, dan saat itu terungkap fakta bahwa Turut Tergugat IV adalah sopir dari Tergugat I dan Tergugat II yang dimanfaatkan namanya oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk membuka rekening giro di Bank Permata (Turut Tergugat II);
13. Bahwa oleh karena sampai saat ini tidak ada pemberian keuntungan dan pengembalian modal yang diterima oleh Penggugat dari Tergugat I dan Tergugat II atas modal yang Penggugat tempatkan pada Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana yang telah dijanjikan Tergugat I dan Tergugat II, maka telah terbukti perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
14. Bahwa perbuatan *wanprestasi* yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu :
 - a. Hutang Pokok : $\text{Rp}665.000.000 + 570.000.000 = \text{Rp}1.235.000.000,00$ (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Potensi keuntungan apabila modal yang disetor Penggugat digunakan sendiri oleh Penggugat untuk menjalankan bisnisnya adalah sebesar 3% per bulan dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2015 (12 tahun), dengan rincian sebagai berikut :
$$\text{Rp}1.235.000.000 \times 3\% \times (12 \times 12 \text{ bulan}) = 5.335.200.000,00$$
(lima miliar tiga ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);Sehingga total kerugian yang diderita penggugat adalah sebesar $\text{Rp}1.235.000.000,00$ ditambah $\text{Rp} 5.335.200.000,00 = \text{Rp}6.570.200.000,00$ (enam miliar lima ratus tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah);
15. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan pembayaran hutang kepada Penggugat dengan menggunakan cek dan bilyet giro kosong atau yang tidak dapat dicairkan merupakan sebuah bentuk *wanprestasi*. Hal tersebut dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 5096 K/Pdt/1998 tanggal 28 April 2000 :

“Pemberian/pembayaran yang dilakukan dengan bilyet giro kepada seseorang dapat disamakan dengan pengakuan hutang. Dengan demikian

Halaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor 2025 K/Pdt/2017



terbukti si pemberi mengakui mempunyai hutang. Ganti rugi atas hilangnya keuntungan yang diharapkan sesuai dengan rasa keadilan besarnya adalah 10 % per tahun dihitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri sampai hutang dilunasi.”;

16. Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Nomor 5096 K/Pdt/1998 tanggal 28 April 2000, maka patutlah Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar bunga sebesar 10% per tahun dari Hutang Pokok Rp1.235.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) sejak gugatan didaftarkan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

17. Bahwa terdapat fakta Tergugat I dan Tergugat II menjaminkan beberapa asset/barang tidak bergerak miliknya kepada Turut Tergugat I sebagai jaminan hutang, yaitu :

- a. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Kemlaten XI/5 Surabaya atas nama Handoko Susilo bin Naryo sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 728 Kelurahan Kebraon, Kota Surabaya;
- b. Sebidang tanah yang terletak di Jetis Kulon 1/5 Surabaya atas nama Narjo Soesilo sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2743 Kelurahan Wonokromo, Kota Surabaya;
- c. Sebidang tanah yang terletak di Graha Famili VII/Blok R 147 atas nama Handoko Susilo bin Naryo sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3436 Kelurahan Babatan, Kota Surabaya;

18. Bahwa berdasarkan pasal 463 R.V. yang berbunyi :

“Apabila Jurusita hendak melakukan penyitaan dan menemukan bahwa barang-barang yang akan disita itu sebelumnya telah disita terlebih dahulu, maka jurusita tidak dapat melakukan penyitaan sekali lagi, namun ia mempunyai kewenangan untuk mempersamakan barang-barang yang disita itu dengan Berita Acara penyitaan, yang untuk itu oleh tersita harus diperlihatkan kepadanya. Ia kemudian akan dapat menyita barang-barang yang tidak disebut dalam Berita Acara itu memerintahkan kepada penyita pertama untuk menjual barang-barang tersebut secara bersamaan dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 466 Rv. Berita Acara sita persamaan ini berlaku sebagai sarana pencegahan hasil lelang kepada penyita pertama”;

Berdasarkan ketentuan hukum di atas, maka atas harta kekayaan milik Tergugat I dan Tergugat II yang telah dijaminkan kepada Turut Tergugat I, oleh Pengadilan Negeri Surabaya dapat diletakkan sita persamaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa untuk menjamin kerugian tersebut terbayar dan agar gugatan ini tidak *illusoir*, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atau setidaknya tidaknya sita persamaan/sita penyesuaian (*vergelijkende beslag*) atas harta kekayaan milik Tergugat I dan Tergugat II yaitu :

- a. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Kemlaten XI/5 Surabaya atas nama Handoko Susilo bin Naryo sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 728 Kelurahan Kebraon, Kota Surabaya;
- b. Sebidang tanah yang terletak di Jetis Kulon 1/5 Surabaya atas nama Narjo Soesilo sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2743 Kelurahan Wonokromo, Kota Surabaya;
- c. Sebidang tanah yang terletak di Graha Famili VII/Blok R 147 atas nama Handoko Susilo bin Naryo sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3436 Kelurahan Babatan, Kota Surabaya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II terbukti melakukan *wanprestasi*;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atau setidaknya-tidaknya sita persamaan/sita penyesuaian (*vergelijkende beslag*) atas harta kekayaan milik Tergugat I yaitu :
 - a) Sebidang tanah yang terletak di Jalan Kemlaten XI/5 Surabaya atas nama Handoko Susilo bin Naryo sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 728 Kelurahan Kebraon, Kota Surabaya;
 - b) Sebidang tanah yang terletak di Jetis Kulon 1/5 Surabaya atas nama Narjo Soesilo sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2743 Kelurahan Wonokromo, Kota Surabaya;
 - c) Sebidang tanah yang terletak di Graha Famili VII/Blok R 147 atas nama Handoko Susilo bin Naryo sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3436 Kelurahan Babatan, Kota Surabaya;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng mengganti kerugian Penggugat sejumlah :
 - i. Hutang Pokok : $\text{Rp}665.000.000 + 570.000.000 = \text{Rp}1.235.000.000,00$ (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - ii. Potensi keuntungan apabila modal yang disetor Penggugat digunakan sendiri oleh Penggugat untuk menjalankan bisnisnya adalah sebesar

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 2025 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3% per bulan dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2015 (12 tahun), dengan rincian sebagai berikut :

$Rp1.235.000.000 \times 3\% \times (12 \times 12 \text{ bulan}) = 5.335.200.000,00$ (lima miliar tiga ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

Sehingga total kerugian yang diderita penggugat adalah sebesar
 $Rp1.235.000.000,00$ ditambah $Rp 5.335.200.000,00 =$
 $Rp6.570.200.000,00$ (enam miliar lima ratus tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah);

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar bunga sebesar 10% per tahun dari Hutang Pokok $Rp1.235.000.000,00$ (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) sejak gugatan didaftarkan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan patuh atas isi putusan;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorad*) meskipun terdapat upaya banding maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara; Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Penggugat Salah Alamat;

Bahwa Penggugat telah menegaskan bahwa gugatan a quo adalah gugatan *wanprestasi*;

1. Bahwa Selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa gugatan *wanprestasi* a quo didasarkan pada hubungan perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, sehingga selanjutnya Penggugat menuntut agar Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan *wanprestasi* dan membayar hutang berikut bunganya kepada Penggugat (*vide* petitum gugatan Penggugat Nomor 4 dan 5);
2. Bahwa jika yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah permasalahan perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat I dan II, maka sudah barang tentu Turut Tergugat I sama sekali tidak terkait sebagai pihak dalam perjanjian kerjasama atas nama Penggugat a quo;
3. Bahwa Gugatan hanya berputar-putar pada peristiwa yang telah dilakukan oleh Tergugat lain tapi tidak adanya tentang perbuatan Turut Tergugat I yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan *wanprestasi* sebagaimana objek gugatan a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa maka jelaslah jika Turut Tergugat I memang sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, sehingga berdasarkan Hukum Acara Perdata yang berlaku dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI terhadap gugatan yang salah alamat demikian Pengadilan harus menyatakan bahwa gugatan Penggugat a quo ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Maka berdasarkan Eksepsi tersebut diatas, Turut Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara ini untuk memutus eksepsi ini lebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkaranya dengan menolak gugatan Penggugat yang demikian atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 46/Pdt.G/2015/PN Sby tanggal 08 September 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi Turut Tergugat I seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) terbukti melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) secara tanggung renteng mengganti kerugian Penggugat sebesar Rp665.000.000,00 + Rp570.000.000,00 = Rp1.235.000.000,00;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) untuk membayar bunga *moratoir* sebesar 6% per tahun dari hutang pokok sebesar Rp1.235.000.000,00 dihitung sejak gugatan didaftarkan hingga putusan ini dilaksanakan;
5. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III serta Turut Tergugat IV untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.126.000,00 (satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 295/PDT/2016/PT SBY tanggal 20 Juli 2016;

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 2025 K/Pdt/2017



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding juga Pembanding pada tanggal 13 Desember 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding juga Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 46/Pdt.G/2015/PN.Sby *juncto* Nomor 295/PDT/2016/PT SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Januari 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding juga Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada I pada tanggal 19 Januari 2017, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding juga Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding juga Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya pada tingkat banding dalam putusannya tidak cukup mempertimbangkan dalil Pemohon Kasasi dalam memori banding Pemohon Kasasi, dimana *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya menyatakan alasan yang dijadikan keberatan dalam memori banding Penggugat merupakan pengulangan saja, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi (*vide* : him. 15 Putusan Nomor 256/Pdt/2016/PT.Sby);
2. Bahwa hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran atas ketentuan hukum karena seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya mempertimbangkan secara jelas dalil-dalil dari memori banding Pemohon Kasasi dengan menggunakan dasar hukum tidak hanya dengan alasan sebuah pengulangan dalil karena dalam Pasal 50 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tak tertulis untuk dijadikan dasar untuk mengadili;



3. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* dalam memutus perkara ini pada tingkat pertama dan tingkat banding tidak mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon Kasasi diantaranya mengenai sita persamaan dan mengenai bunga atau potensi keuntungan bila uang Pemohon Kasasi tidak diberikan kepada Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II;
4. Bahwa terkait dengan sita persamaan yang dimohonkan oleh Pemohon Kasasi, *Judex Facti* Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat sebagai berikut : "Menimbang, bahwa terhadap petitum Nomor 3 Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena tanah-tanah tersebut telah dijadikan jaminan hutang Para Tergugat kepada Turut Tergugat I yang pengikatan jaminannya dengan hak tanggungan sebagaimana surat-surat bukti Turut Tergugat I (TTI-1 s/d TTI-5) dan telah ternyata Penggugat hingga saat ini tidak pernah mengajukan secara khusus permohonan sita persamaan atas obyek sengketa tersebut, maka petitum ini haruslah ditolak" (hlm.67);
5. Bahwa alasan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Surabaya adalah kekeliruan dan kesalahan dalam menerapkan hukum karena Pemohon Kasasi pernah meminta adanya sita persamaan sebelum agenda kesimpulan (diantaranya pada Replik) dalam persidangan untuk menjamin dan melindungi hak-hak Pemohon Kasasi agar mendapat pelunasan dari hasil lelang asset Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II, namun hal tersebut tidak diperhitungkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Surabaya walaupun dalam pasal 463 RV, atas asset-aset yang sudah dijadikan agunan dapat diletakkan sita persamaan/penyesuaian (*vergelijkende beslag*), dimana kedudukan pemegang sita penyesuaian/persamaan terhadap asset-aset yang telah diagunkan kepada pihak lain (menurut Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 321) adalah:
 - a. Berada setingkat di bawah pemegang sita atau agunan;
 - b. Pemegang sita atau agunan berada pada peringkat pertama, dan pemegang sita penyesuaian/persamaan berada di bawahnya;
 - c. Pengambilan pemenuhan atas pembayaran tuntutan dari barang tersebut diberikan prioritas utama kepada pemegang sita atau agunan, baru menyusul pemegang sita penyesuaian/persamaan dengan acuan penerapan;
 - i. Apabila hasil penjualan hanya mencukupi untuk melunasi tuntutan pemegang sita atau agunan, sepenuhnya jumlah itu menjadi hak pemegang sita atau agunan, tanpa mengurangi pembagian hasil



penjualan secara berimbang dalam eksekusi serentak berdasarkan pasal 202 HIR, pasal 219 dan pasal 220 RBG dan pemegang sita atau agunan tidak berkedudukan sebagai kreditor yang mempunyai hak privilege atas barang tersebut;

ii. Sekiranya hasil penjualan barang melebihi tuntutan pemegang sita atau agunan maka sita kelebihan itu menjadi hak pemegang sita penyesuaian/persamaan;

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka apabila asset-aset milik Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II dilelang maka yang memperoleh prioritas pertama mendapat pelunasan adalah pemegang sita atau agunan terdahulu, dan pemegang sita penyesuaian hanya berhak atas sisanya. Dengan demikian maka dalil-dalil Pemohon Kasasi adalah berdasarkan hukum;

7. Bahwa dengan demikian gugatan Pemohon Kasasi telah berdasarkan hukum dan permohonan sita persamaan/penyesuaian merupakan upaya hukum yang diatur oleh undang-undang untuk melindungi hak-hak Pemohon Kasasi untuk mendapatkan jaminan pelunasan hutang dari Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II sehingga patutlah *Judex Facti* mengabulkan sita persamaan yang dimohonkan oleh Pemohon Kasasi;

8. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon Kasasi mengenai bunga sebagai komponen ganti rugi yang dituntut oleh Pemohon Kasasi *Judex Facti* mempertimbangkan sebagai berikut: "Menimbang, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Para Tergugat telah terbukti dinyatakan wanprestasi, tidak membayar hutang-hutangnya kepada Penggugat yang diperhitungkan hutang pokoknya tahap pertama sebesar Rp665.000.000,00 + tahap kedua sebesar Rp570.000.000,00 total keseluruhannya Rp1.235.000.000,00 maka menurut hukum Para Tergugat berkewajiban untuk melunasinya, sementara itu terhadap tuntutan pembayaran bunga sebesar 3 % per bulan sebagai potensi keuntungan dalam menjalankan bisnisnya Majelis Hakim berpendapat oleh karena hutang piutang antara Para Tergugat dengan Penggugat tentang besarnya bunga tidak diperjanjikan secara tegas dalam surat atau akta perjanjian, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan pembayaran bunga haruslah ditolak; (hlm.68-69 Putusan Nomor 46/Pdt. G/2015/PN. Sby);

Menimbang, bahwa terhadap petitum Nomor 5, Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena hutang piutang antara Para Tergugat dengan Penggugat tentang besarnya bunga tidak diperjanjikan secara tegas



dalam surat atau akta perjanjian, maka menurut doktrin ataupun menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia berlakulah ketentuan bunga moratoir yaitu bunga dihitung sebesar 6 % per tahun dari hutang pokok sebesar Rp1.235.000.000,00 dihitung sejak gugatan didaftarkan hingga putusan ini dilaksanakan. Dengan demikian petitum ini dikabulkan dengan perubahan redaksi yang akan ditentukan dalam amar putusan ini (hlm.69 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016)";

9. Bahwa *Judex Facti* telah keliru apabila menganggap tuntutan pembayaran bunga 3% perbulan tidak diperjanjikan tegas dalam perjanjian karena Pemohon Kasasi tidak akan menyerahkan uangnya apabila tidak ada ajakan dari Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II supaya Pemohon Kasasi meminjamkan uang kepada Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II untuk modal usaha di perusahaan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II dengan janji bunga atau keuntungan sebesar 20% dari setiap transaksi pekerjaan (asumsi 2 bulan setiap transaksi) namun Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II tidak pernah memberikan keuntungan tersebut bahkan berkali-kali Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II menipu Pemohon Kasasi dengan menggunakan bilyet giro (B/G) kosong yaitu 6 lembar B/G kosong dari Bank BCA, 3 lembar B/G kosong dari Bank Hagakita, 37 lembar B/G kosong dari Bank BRI, 1 lembar cek kosong dari Bank BRI, 2 lembar B/G kosong dari Bank BII dan 13 lembar B/G dari Bank Permata (sebagaimana dalam halaman 36 s/d 39 Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3063/Pid.B/2011/PN.Sby tanggal 15 Maret 2012 Terdakwa Handoko Susilo bin Naryo.dkk);
10. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 5096 K/Pdt/1998 tanggal 28 April 2000 disebutkan "Pemberian/pembayaran yang dilakukan dengan bilyet giro kepada seseorang dapat disamakan dengan pengakuan hutang. Dengan demikian terbukti si pembeh mengakui mempunyai hutang. Ganti rugi atas hilangnya keuntungan yang diharapkan sesuai dengan rasa keadilan besarnya adalah 10% per tahun terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri sampai hutang dilunasi;
11. Bahwa apabila merujuk pada kaidah dalam Yurisprudensi tersebut, maka permintaan Pemohon Kasasi atas bunga sebesar 3% dari hutang pokok adalah berlandaskan hukum bahkan lebih kecil dari nilai yang dinyatakan dalam Yurisprudensi tersebut dan sesuai dengan perkiraan inflasi di Indonesia yang sekarang berkisar antara 5%-6% per tahun;



12. Bahwa kebijakan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menetapkan bunga moratour 6% dari hutang pokok sebesar Rp1.235.000.000,00 tidak mengakomodir kerugian *immaterill* yang diderita oleh Pemohon Kasasi sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka tidak cukup Majelis Hakim hanya mengabulkan bunga moratour sebesar 6% saja melainkan juga mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi mengenai komponen ganti rugi yaitu bunga sebesar 3% per bulan dari hutang p kok sebesar Rp1.235.000.000,00 terhitung sejak tidak memberikan keuntungan kepada Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 10 Januari 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 2 Februari 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa benar perbuatan seseorang membayar utangnya dengan Bilyet Giro /Cek Kosong adalah perbuatan melawan hukum, hal mana telah dapat dibuktikan oleh Pemohon kasasi dalam perkara *a quo*;

Bahwa terbukti Para Termohon Kasasi tidak mengembalikan uang modal kerjasama usaha pengembangan produk plastik yag diterimanya dari Pemohon Kasasi sebagaimana disepakati, tetapi membayarnya dengan Bilyet Giro /Cek yang tidak dapat dicairkan (kosong), sehingga telah benar sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bahwa perbuatan Para Termohon Kasasi adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa besaran bunga sebesar 6% pertahun yang harus dibayar oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi adalah besar bunga sesuai dengan undang-undang sehingga tuntutan pengenaan bunga sebesar 3% perbulan adalah tuntutan tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi LIEM SHERLY ANGELIA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LIEM SHERLY ANGELIA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., PhD. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Baryanto, S.H., LL.M. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., PhD.

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Baryanto, S.H., L.L.M.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)